



**PUTUSAN**

Nomor 1206 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NINING ELITOS**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Gede, Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
2. **DHYTA CATURANI**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam, Kelurahan Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
3. **SRI BASKORO**, bertempat tinggal di Jalan Lobak Raya, Kelurahan Cinere, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
4. **BETTY MARTINA**, bertempat tinggal di Lemigas, Blok E, Kelurahan Meruyung, Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
5. **AHMAD MUAZ**, bertempat tinggal di Kp. Seto, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat;
6. **MINARSIH**, bertempat tinggal di Petemon, Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur;
7. **HENNY SUSYLAWATY**, bertempat tinggal di Jalan Parakan, Gang Satria, Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
8. **DEWI PURWATI**, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Lama, Kelurahan Makasar, Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
9. **NURUL KARTIKA PUTRI**, bertempat tinggal di Otista, Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **GANIE SAPUTRO**, bertempat tinggal di Jalan Haji Mandor, Kelurahan Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
11. **SITI AMINAH**, bertempat tinggal di Pondok Kopi, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
12. **YULIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Sasak Panjang, Desa Sasak Panjang, Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
13. **ASFINAWATI**, bertempat tinggal di Baung Raya, Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
14. **NUR ROSYID MURTADHO**, bertempat tinggal di Dusun Lerep, Desa Kwaron, Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
15. **IRINE OCTAVIANI KUSUMA WARDHANIE**, bertempat tinggal di Asrama Kebon Polo, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;
16. **DYAH ARIYATI P**, bertempat tinggal di Joglo Raya, Joglo, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;
17. **WARSITI HAJAR**, bertempat tinggal di Lembah Aren, Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
18. **MUHARYATI**, bertempat tinggal di Bumi Raya, Kelurahan Duren Sawit, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
19. **LEON ALVINDA PUTRA**, bertempat tinggal di Mayjen Sutoyo, Desa Madegondo, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Maulana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n :

- 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Pratikno, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Kelurahan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ST. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2021, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Andin Adyaksantoro, S.H., S.Pd., S.E., M.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 7 Desember 2021;
- 2. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, diwakili oleh K.H. Ma'ruf Amin, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ST. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Dian Arfiani Amir, S.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1,

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 7 Desember 2021;

3. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**, diwakili oleh Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Nomor 1, Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. dan kawan-kawan, berkantor di Gedung DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Arini Wijayanti, S.H., M.H., sebagai Plt. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI dan kawan-kawan, berkantor di Gedung MPR/DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 November 2021;
4. **MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**, diwakili oleh Johny G. Plate, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 9, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bertiana Sari, sebagai Kepala Biro Hukum dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Merdeka Barat, Nomor 9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021;
5. **KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, diwakili oleh Wimboh Santoso, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 2-4, Kelurahan Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharjo dan kawan-kawan, Para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berkantor di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-4, Jakarta, 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 16 Desember 2021;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para  
Penggugat dalam gugatannya beserta perubahannya memohon kepada  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Bahwa untuk memastikan gugatan ini tidak sia-sia dan menghindari terus  
terjadinya pelanggaran konstitusi dan peraturan perundang-undangan akibat  
penyelenggaraan pinjaman serta untuk mencegah kerugian yang lebih luas  
dan besar dari warga serta untuk memastikan penghormatan, perlindungan  
dan pemenuhan hak atas privasi dan rasa aman bagi warga negara di  
Indonesia, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim untuk  
menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat sebagai gugatan perbuatan  
melawan hukum penguasa melalui mekanisme gugatan warga negara  
(*citizen lawsuit*) dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan sementara  
seluruh penyelenggaraan pinjaman *online* di Indonesia selama gugatan ini  
berlangsung hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap sampai  
dengan diterbitkannya regulasi terkait penyelenggaraan pinjaman *online*  
yang komprehensif dan menjawab seluruh permasalahan ditengah  
masyarakat dengan memastikan penghormatan, perlindungan dan  
pemenuhan hak konstitusional (hak asasi manusia) warga negara  
khususnya hak atas privasi dan hak atas rasa aman;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti melanggar (hak asasi manusia) hak konstitusional warga negara, dalam hal ini lalai dalam pemenuhan hak atas rasa aman dan hak atas privasi bagi warga negara dalam penyelenggaraan pinjaman *online*;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk:
  - a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat IV untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat;
  - b. Memerintahkan Tergugat IV melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online* dapat beroperasi di Indonesia;
  - c. Memerintahkan Tergugat IV untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman *online*;
  - d. Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online*;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk:
  - a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat V untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat;
  - b. Melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur:
    - 1) Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* menyepakati perjanjian pinjam meminjam;



- 2) Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, *microphone* dan *location*. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online* dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;
  - 3) Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik;
  - 4) Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online*, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;
  - 5) Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil;
  - 6) Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir);
  - 7) Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;
  - 8) Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;
  - 9) Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman *online*, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;
- c. Melakukan pengawasan untuk memastikan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman *online* oleh masyarakat;
6. Menghukum Tergugat IV untuk:
- a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pengguna aplikasi pinjaman *online*



dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;

- b. Melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online* dapat beroperasi di Indonesia;
  - c. Membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman *online*;
  - d. Melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online*;
7. Menghukum Tergugat V untuk:
- a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pengguna aplikasi pinjaman *online* dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;
  - b. Membuat regulasi mengikat yang mengatur:
    1. Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* menyepakati perjanjian pinjam meminjam;
    2. Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, *microphone* dan *location*. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online* dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;
    3. Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik;
    4. Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online*, baik oleh perusahaan





- penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;
5. Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil;
  6. Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir);
  7. Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;
  8. Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;
  9. Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman *online*, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;
- c. Memastikan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman *online* oleh warga masyarakat dengan menerapkan melakukan pengawasan menyeluruh dan menjatuhkan sanksi yang efektif terhadap perusahaan aplikasi pinjaman *online* yang melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi tentang kewenangan absolut;



- Eksepsi gugatan Para Penggugat cacat formal;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
- Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan (*exceptio peremptoria*);

#### Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi mengenai kewenangan absolut;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
- Eksepsi gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

#### Eksepsi Tergugat III:

- Perubahan gugatan Para Penggugat telah menambah materi;
- Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Gugatan harusnya ditujukan terhadap Lembaga Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bukan ditujukan kepada personal diri jabatan seorang Ketua;
- Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III *error in persona*;
- Eksepsi kewenangan mengadili;
- Gugatan melalui mekanisme *citizen lawsuit* yang diajukan oleh Para Penggugat belum diatur dalam hukum positif di Indonesia;

#### Eksepsi Tergugat IV:

- Perubahan gugatan berisikan perubahan terhadap subjek hukum yang menyebabkan perubahan terhadap fakta hukum dan posita Para Penggugat;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak cermat dan kabur serta tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
- Eksepsi kompetensi absolut;
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exception plurium litis consortium*);



Eksepsi Tergugat V:

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit* (CLS) terkait sektor jasa keuangan;
- Gugatan Para Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*);
- Perubahan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata;
- Gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 26 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DKI, tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 107/Srt.Pdt.Kas/2023/PN Jkt.Pst., Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2023;

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI, tertanggal 7 Juni 2023, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/semula Para Penggugat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. tertanggal 26 September 2022;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membuka kembali persidangan, memeriksa pokok perkara dan memutus perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2023 serta Termohon Kasasi V telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2023 dan 16 Agustus 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* menyatakan diri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V karena Tergugat I sampai dengan Tergugat V merupakan pejabat-pejabat negara atau pemerintah, sehingga menurut pertimbangan *Judex Facti*, gugatan itu menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut keliru karena pokok gugatan *a quo* tidak mengenai tindakan pemerintah yang bersifat konkrit dan individual yang memang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019;
- Bahwa dalil gugatan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang abstrak, yaitu tidak mengenai tindakan konkrit pemerintahan dan bersifat individual;
- Bahwa berdasarkan praktik peradilan selama ini, Peradilan Umum telah mengadili pokok perkara gugatan warga negara terhadap pejabat-pejabat negara atau pemerintah seperti Presiden, Menteri atau pejabat pemerintah lainnya yang didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt/2024



bersifat abstrak seperti dalam perkara-perkara di bawah ini:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.G/2003/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Desember 2003, yang diajukan oleh I. Sandyawan Sumardi tentang perlindungan hukum buruh migran Indonesia;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/Pdt/2008, tanggal 14 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 377/Pdt/2007/PT DKI, tanggal 6 Desember 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., tanggal 21 Mei 2007 tentang Ujian Nasional yang diajukan oleh Kristiono dan kawan-kawan atas Penyelenggaraan Ujian Nasional;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 278/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., tanggal 13 Juli 2011, antara Ir. H. Said Iqbal M.E. dan kawan-kawan melawan Presiden Republik Indonesia dan kawan-kawan. Gugatan ini merupakan gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) dalam kasus Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3555 K/Pdt/2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 36/PDT/2017/PT PLK, tanggal 19 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk., tanggal 22 Maret 2017, yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Arie Rompas dan kawan-kawan melawan Presiden Republik Indonesia dan kawan-kawan;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2560 K/Pdt/2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 549/Pdt/2022/PT DKI *juncto* Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst., yang mengabulkan gugatan warga (*citizen lawsuit*) yang diajukan oleh Melanie Subono dan kawan-kawan terhadap Presiden Republik Indonesia dan kawan-kawan;
- Bahwa oleh karena itu, demi untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan atau konsistensi putusan hukum, maka Peradilan Umum harus dinyatakan tetap berwenang mengadili perkara *a quo* karena pokok gugatan warga dalam perkara *a quo* tidak mengenai tindakan pemerintah

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt/2024



yang bersifat konkrit dan individual. Dengan demikian, putusan *Judex Facti* yang menyatakan tidak berwenang harus dibatalkan dan *Judex Juris* dengan mendasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan berwenang mengadili pokok perkara ini;

- Bahwa lagipula gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit/CLS*) tentang pinjaman *online* yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berlaku untuk kepentingan umum, berbeda dengan *CLS* tentang lingkungan hidup yang materinya menjangkau untuk kepentingan umum dan telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013;
- Bahwa tujuan utama diajukannya gugatan warga negara (*CLS*) sebagaimana dalam *perkara a quo*, adalah memberikan dorongan kepada penguasa untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara karena keadaan nyata kehidupan kemasyarakatan yang terganggu dengan melahirkan peraturan sesuai kewajibannya, oleh karena itu gugatan *CLS* tidak ditujukan pada ganti kerugian, tetapi pada pernyataan lalai terhadap penguasa karena tidak menerbitkan peraturan yang melindungi masyarakat karena adanya keresahan bertebarannya pinjaman *online*;
- Bahwa merebaknya pinjaman *online* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman dana cepat dengan bunga yang tinggi, yang mengakibatkan orang atau anggota masyarakat terganggu dan terjerat hutang tanpa putus, karena kegagalan membayar angsuran pada satu pinjaman *online* akan ditutup dengan pinjaman *online* lainnya, yang semuanya membawa masyarakat pada kondisi terjerat hutang dan berada dalam keadaan terperas keringatnya dengan bekerja yang hasilnya untuk membayar hutang;
- Bahwa Para Penggugat juga menunjukkan data hasil Pos Pengaduan Korban Pinjaman *Online*, antara lain:
  - a. terdapat 14 (empat belas) pelanggaran yang dialami para pengadu, yaitu bunga tinggi dan tanpa batasan, penagihan yang dilakukan tidak hanya kepada peminjam atau kontak darurat, penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada di *hand phone* peminjam,

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt/2024



pengancaman dan fitnah, pelecehan seksual, penipuan, penyebaran data pribadi dan seterusnya,

- b. pengaduan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) aduan dari 25 (dua puluh lima) provinsi di seluruh Indonesia,
- c. 72 % (tujuh puluh dua persen) pengadu adalah perempuan dan 28 % (dua puluh delapan persen) laki-laki,
- d. setengah jumlah pengadu menggunakan 1 sampai dengan 5 aplikasi pinjaman *online* dan ada yang menggunakan 38 aplikasi pinjaman *online*,
- e. 84 % (delapan puluh empat persen) pinjaman dibawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),

dari data-data tersebut, menunjukkan bahwa keberadaan pinjaman *online* menunjukkan adanya kemudahan meminjam dan memperoleh dana cepat, tetapi menjerat dan hampir tanpa perlindungan hukum terhadap hak peminjam untuk memperoleh rasa aman dan terhormat;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat memberikan gambaran nyata bahwa keberadaan pinjaman *online* nampak seperti memberikan pertolongan, tetapi sebenarnya mengeksploitasi masyarakat untuk bekerja yang hasilnya diserahkan kepada pemberi pinjaman dengan aplikasi pinjaman *online*, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dipandang sebagai ikhtiar, kepedulian dan kesungguhan Para Penggugat untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman *online* yang disebabkan tidak adanya peraturan yang melindungi dan menyeimbangkan keadaan masyarakat sebagai peminjam dengan usaha pinjaman *online* yang memberikan dana pinjaman;
- Bahwa gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Para Tergugat dinyatakan telah lalai karena membiarkan transaksi pinjaman *online* tanpa adanya peraturan yang adil dapat dibenarkan dan beralasan untuk dikabulkan;
- Bahwa keadaan tersebut sudah menjadi pengetahuan umum yang tidak

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt/2024





memerlukan pembuktian lagi (*notoir feiten*), yang apabila berlanjut tanpa pengaturan secara hukum yang adil dan berkepastian hukum, keberadaan pinjaman *online* tidak akan membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat, tetapi justru sebaliknya akan membawa kehidupan masyarakat tenggelam pada keterpurukan secara ekonomi tereksplorasi dan tidak dapat bangkit lagi;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat justru membawa manfaat besar bagi masyarakat dalam upaya menghentikan jeratan dan eksploitasi pinjaman *online*, melalui dilahirkannya peraturan yang adil, berkepastian hukum dan komprehensif, yang semuanya itu menjadi kewajiban Tergugat I Presiden Republik Indonesia dengan dukungan Para Tergugat II, III, IV dan V;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi NINING ELITOS dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI, tanggal 7 Juni 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 26 September 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NINING ELITOS, 2. DHYTA CATURANI, 3. SRI BASKORO, 4. BETTY MARTINA,**

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt/2024



5. AHMAD MUAZ, 6. MINARSIH, 7. HENNY SUSYLAWATY, 8. DEWI PURWATI, 9. NURUL KARTIKA PUTRI, 10. GANIE SAPUTRO, 11. SITI AMINAH, 12. YULIANTI, 13. ASFINAWATI, 14. NUR ROSYID MURTADHO, 15. IRINE OCTAVIANI KUSUMA WARDHANIE, 16. DYAH ARIYATI P, 17. WARSITI HAJAR, 18. MUHARYATI dan 19. LEON ALVINDA PUTRA, tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI, tanggal 7 Juni 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 26 September 2022;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat melalui gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit/CSL*) dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk:
  - a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat IV untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat;
  - b. Memerintahkan Tergugat IV melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online* dapat beroperasi di Indonesia;
  - c. Memerintahkan Tergugat IV untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 1206 K/Pdt/2024



seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman *online*;

- d. Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online*;

4) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk:

- a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat V untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat;
- b. Melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur:
  1. Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* menyetujui perjanjian pinjam meminjam;
  2. Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, *microphone* dan *location*. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online* dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;
  3. Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik;
  4. Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online*, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;
  5. Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil;
  6. Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir);



7. Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;
  8. Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;
  9. Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman *online*, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;
- c. Melakukan pengawasan untuk memastikan pelanggaran hukum agar tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman *online* oleh masyarakat;
- 5) Menghukum Tergugat IV untuk:
- a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi pinjaman *online* dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;
  - b. Melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online* dapat beroperasi di Indonesia;
  - c. Membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online* dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman *online*;
  - d. Melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online*;
- 6) Menghukum Tergugat V untuk:



- a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan dan perlindungan bagi pengguna aplikasi pinjaman *online* dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Membuat regulasi mengikat yang mengatur:
  1. Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* menyetujui perjanjian pinjam meminjam;
  2. Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, *microphone* dan *location*. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online* dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;
  3. Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik;
  4. Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman *online*, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;
  5. Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil;
  6. Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir);
  7. Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman *online*;
  8. Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;
  9. Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara



aplikasi pinjaman *online* maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman *online*, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;

c. Memastikan pelanggaran hukum tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman *online* oleh warga masyarakat dengan menerapkan melakukan pengawasan menyeluruh dan menjatuhkan sanksi yang efektif terhadap perusahaan aplikasi pinjaman *online* yang melakukan pelanggaran hukum;

7) Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.



Panitera Pengganti,  
ttd./  
Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin  
NIP 19590710 198512 1 001